

## ORGANISASI

2023

PERDA NO 5, LD.2023/NO.5,

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penataan kembali pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
  - Penataan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan asas intensitas urusan pemerintahan, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, akuntabilitas, dan keterbukaan.
  - Perangkat Daerah Kabupaten Tebo terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
  - Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), penempatan Staf Ahli Bupati, serta pembentukan kelompok jabatan fungsional.
  - Dengan berlakunya peraturan ini, beberapa peraturan daerah sebelumnya mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.